



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyebaran informasi dan sosialisasi secara cepat, akurat, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat perlu menambah 1 (satu) akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, yaitu X;
  - b. bahwa dengan adanya penambahan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengganti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 12/HK.03.1/3402/2021 tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagai berikut:

a. Laman : kab-bantul.kpu.go.id

b. Akun Media Sosial:

1. *Facebook* : KPU BANTUL

2. *Instagram* : @kpubantul

3. *Youtube* : KPU Bantul

4. *X* : @KPUBantul

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KETIGA : Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT ; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 12/HK.03.1/3402/2021 tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Subbagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN LAMAN DAN AKUN  
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

DAFTAR LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

A. Laman

Nama Pengguna : kab-bantul.kpu.go.id

URL : <https://kab-bantul.kpu.go.id/>

Tampilan :



B. Facebook

Nama Pengguna : KPU BANTUL

URL : <https://www.facebook.com/KPUBantulKab>

Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : @kpubantul

URL : <https://www.instagram.com/kpubantul/>

Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Bantul

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCw7jPk983naop9emloFnmeg>

Tampilan :



E. X

Nama Pengguna : @KPUBantul

URL : <https://x.com/KPUBantul/>

Tampilan :



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Subbagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih